

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN





DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

Jl. Kebon Sirih No. 31, Jakarta Pusat



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran perlu dilakukan penyeragaman pakaian dinas;
- b. bahwa penggunaan pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran yang selama ini digunakan belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAMKEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institusi Pemadam Kebakaran adalah Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala Dinas/Kantor/Unit adalah Kepala Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 3. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 4. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugastugas pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan.
- 5. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
- 6. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) adalah pakaian yang dipakai oleh Pejabat Eselon IV ke atas di lingkungan Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 7. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 8. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 9. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian yang dipakai oleh petugas operasional dan/atau anggota staf yang diberi tugas operasional.
- 10. Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Penyelamat/Petugas Rescue Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada waktu menjalankan tugas.

- 11. Pakaian Koprs Musik adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai Korps Musik waktu melaksanakan tugasnya.
- 12. Pakaian Kerja Perbengkelan adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai/petugas Perbengkelan waktu melaksanakan tugasnya.
- 13. Tanda Pangkat adalah tanda pangkat golongan yang melengkapi pakaian dinas bagi tiap-tiap pegawai Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis tugasnya, eselonering, dan keahlian yang dimiliki serta kelengkapan atribut lainnya.
- 15. Logo/Lambang adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis/gambaran potensi dan ciri-ciri Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- c. Pakaian Dinas Upacara;
- d. Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue; dan
- e. Pakaian Kerja Perbengkelan.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali huruf d dengan spesifikasi meliputi:
 - a Warna
 - 1. Baju : Biru
 - 2. Celana : Biru Tua
 - b. Jenis Bahan: Driil atau 100 % katun.
 - 2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan spesifikasi meliputi:
 - a. Warna
 - 1. Baju : Jingga
 - 2. Celana : Jingga
 - b. Jenis Bahan: Nomex

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH untuk pria terdiri atas:

- a. Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
- c. Topi Baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran:
- d. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan:
- h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- i. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- j. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- k. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- 1. Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- m. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- n. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- o. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- p. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- q. Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- r. Kaos kaki hitam; dan
- s. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH untuk wanita terdiri atas:

- a. Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- d. Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- e. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan:
- k. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- 1. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- m. Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- r. Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- s. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Pasal 5

Model PDH untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

(1) PDL untuk pria terdiri atas:

- a. Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
- b. Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat l (satu) buah;
- c. Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- d. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
- f. Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- 1. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- m. Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;

- q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- r. Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
- s. Kaos kaki hitam; dan
- t. Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

(2) PDL untuk wanita terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masingmasing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
- b. Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- c. Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- d. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
- f. Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan:
- k. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- 1. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- m. Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri:
- n. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;

- r. Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
- s. Kaos kaki hitam; dan
- t. Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Pasal 7

Model PDL untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Pakaian Dinas Upacara

Pasal 8

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. PDU I digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri Upacara bersifat Nasional.
- b. PDU II digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri "upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain, dan upacara pemakaman".
- c. Pakaian Dinas Upacara Anggota Korps Musik.

Pasal 9

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk pria terdiri atas:
 - a. Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 - c. Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - d. Kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;

- e. Tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- f. Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- h. Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI:
- j. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- k. Kaos kaki hitam; dan
- 1. Sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

(2) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk wanita terdiri atas:

- a. Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
- c. Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- d. Kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. Tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- f. Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- h. Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- j. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; dan
- k. Sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.

(3) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk pria terdiri atas:

- a. Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
- b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
- c. Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran:

- d. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- i. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- j. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- k. Tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - I. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- m. Badge Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan:
- n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- p. Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
- q. Kaos kaki hitam; dan

17.1

r. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwama hitam dan bertali.

(4) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk wanita terdiri dari:

- a. Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
- b. Rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut;
- c. Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- d. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;

- j. Tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- 1. Badge Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- n. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- o. Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- p. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

(5) PDU Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c. terdiri atas:

- a. Jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup disebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. Celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- Topi pet warna biru dongker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordiran emblim Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas;
- d. Kemeja lengan panjang berwarna biru telur asin berkerah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. Tali bahu atau komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri:
- f. Tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- g. Papan nama dikenakan pada jas di atas saku sebelah kanan;
- h. Lencana KORPRI dikenakan pada jas di atas saku sebelah kiri;
- i. Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
- j. Badge Lambang Musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- 1. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah:

- m. Memakai sarung tangan berwarna putih; dan
- n. Sepatu kulit berwarna hitam bertali.

Pasal 10

Model PDU I, PDU II, dan PDU Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Pakaian Kerja Penyelamat

Pasal 11

Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 haruf d, terdiri atas:

- a. Baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. Celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
- Jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Provinsi/ Kabupaten/Kota pada bagian belakang;
- d. Celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang;
- e. Pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Pasal 12

Model Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Pakaian Kerja Perbengkelan

Pasal 13

Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. Baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. Celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam.

Pasal 14

Model Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Papan nama;
- d. Tulisan Pemadam Kebakaran;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Brevet;
- g. Lencana Pemadam Kebakaran;
- h. Lambang Pemadam Kebakaran;
- i. Tanda Kualifikasi/Penugasan;
- j. Emblim Pemadam Kebakaran;
- k. Tulisan Pemerintah Daerah;
- l. Lambang Pemerintah Daerah; dan
- m. Tanda Pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, Pakaian Korps Musik, Pakaian Kerja Perbengkelan, Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah Kepala Pemadam Kebakaran di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tanda Jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Provinsi berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas, di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas.
- (3) Tanda Jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas.
- (4) Tanda Jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Provinsi, bentuk dan warna sesuai ayat (2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
- (5) Tanda Jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota, bentuk dan warna sesuai ayat (3) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
- (6) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam.

Pasal 19

(1) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.

(2) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

Pasal 20

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru.

Pasal 21

Brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.

Pasal 22

Lencana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH.

Pasal 23

Lambang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

Pasal 24

Tanda Kualifikasi/Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri.

Pasal 25

- (1) Emblim Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, dikenakan pada topi baret.
- (2) Emblim Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) Emblim Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 26

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 28

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Topi baret, jengle pet dan helm;
- b. Kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru;
- c. Celana panjang warna biru tua;
- d. Ikat pinggang besar warna hitam/kopel reem berlambang Pemadam Kebakaran;
- e. Ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- f. Sepatu dan kaos kaki.

Pasal 29

- (1) Topi baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Topi jengle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
- (3) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran.

Pasal 30

Kaos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b. terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5 cm.

Pasal 31

- (1) Ikat pinggang besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan ditapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.
- (2) Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.

Pasal 32

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran

Pasal 33

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Pasal 34

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 28, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 35

PDH digunakan pada waktu siang dan malam saat:

- a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
- b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
- d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
- e. Dipakai waktu pesiar;
- f. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.

Pasal 36

PDL digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:

- 1. Dipakai pada waktu-waktu:
 - a. Dinas/jaga tugas lapangan;
 - b. Operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Operasi pertolongan bencana;
 - d. Operasi ambulan;
 - e. Tugas-tugas lapangan lainnya.
- 2. Melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.

Pasal 37

- (1) PDU I digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:
 - a. Upacara-upacara kenegaraan;
 - b. Upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. Upacara hari pahlawan;
 - d. Upacara pelantikan;
 - e. Upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
 - f. Kunjungan konferensi luar negeri;
 - g. Resepsi dengan tamu luar negeri.

- (2) PDU II digunakan semua personil waktu siang dan malam hari saat:
 - a. Upacara-upacara tertentu;
 - b. Upacara peresmian;
 - c. Sesuai perintah.

Pasal 38

PDU Anggota Korps Musik dipakai untuk anggota korps musik pada waktu melaksanakan tugasnya (sesuai perintah) pada saat:

- a. Upacara-upacara kenegaraan;
- b. Upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
- c. Upacara Pelantikan;
- d. Upacara HUT dan Hari Bersejarah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya pengadaaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan personil Pemadam Kebakaran Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Biaya pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan personil Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

: 49 Tahun 2007

TANGGAL : 24 September 2007

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PRIA



- 1. Baret, warna biru dongker
- Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
- 3. Tanda pangkat
- 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 5. Lambang Pemda
- 6. Lambang KORPRI
- 7. Brefet
- 8. Tanda kualifikasi/penugasan
- 9. Tanda Pengenal Pemda
- 10. Kancing plastik warna biru dongker

- 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
- 12. Tulisan Pemadam Kebakaran
- 13. Lambang Pemadam Kebakaran
- 14. Papan nama
- 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
- 16. Sabuk kecil hitam
- Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
- 18. Celana panjang warna biru dongker
- 19. Sepatu hitam Dorby bertali

B. WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang



- 1. Baret, warna biru dongker
- Lambang Pemadam Kebakaran logam warna kuning
- 3. Tanda pangkat
- 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 5. Lambang Pemda
- 6. Lambang KORPRI
- 7. Brefet
- 8. Tanda kualifikasi/penugasan
- 9. Tanda Pengenal Pemda
- 10. Kancing plastik warna biru dongker

- 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
- Kebakaran, 12. Tulisan Pemadam Kebakaran
 - 13. Lambang Pemadam Kebakaran
 - 14. Papan nama
 - 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
 - 16. Rok Span, warna biru dongker
 - 17. Sepatu hitam tanpa tali

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

: 49 Tahun 2007

TANGGAL : 24 September 2007

MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

A. PRIA




- 1. Baret, warna biru dongker
- Lambang Pemadam Kebakarai logam warna kuning
- 3. Gambar kapak dan helm
- 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 5. Lambang Pemda
- 6. Lambang KORPRI
- 7. Brefet
- 8. Saku kancing rekat
- 9. Tanda kualifikasi/penugasan
- 10. Kancing plastik warna biru dongker
- 11. Tanda pangkat

- 12. Draghrim (bodybag)
- Kebakaran, 13. Kaos oblong warna biru tua
 - 14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
 - 15. Tulisan Pemadam Kebakaran
 - 16. Lambang Pemadam Kebakaran
 - 17. Papan nama
 - 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
 - 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
 - 20. Saku gantung, kancing rekat
 - 21. Celana panjang, warna biru dongker
 - 22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

B. WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan:

- 1. Baret, warna biru dongker
- 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
- 3. Gambar kapak dan helm
- 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 5. Lambang Pemda
- 6. Lambang KORPRI
- 7. Brefet

- Saku kancing rekat
 Tanda kualifikasi/penugasan
 Kancing plastik warna biru dongker
- 11. Kaos oblong warna biru tua

- 12. Tanda pangkat 13. Tanda pangkat
- 14. Draghrim (bodybag)
- 15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
- 16. Tulisan Pemadam Kebakaran
- 17. Lambang Pemadam Kebakaran
- 18. Papan nama
- 19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
- 20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
- 21. Saku gantung, kancing rekat
- 22. Celana panjang, warna biru dongker
- 23. Sepatu laras panjang/Boot hitam

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 49 Tahun 2007 TANGGAL : 24 September 2007

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

A. PDU I PRIA



Keterangan :


- 1. Pet, warna biru dongker
- Lambang Pemadam Kebakaran logam warna kuning
- 3. Kerah biasa/berdiri
- 4. Kemeja lengan panjang, warna putih
- 5. Lambang KORPRI
- 6. Brefet
- 7. Saku atas sebelah kiri
- 8. Empat kancing logam kuning

Tampak Belakang



- 9. Saku bawah kiri kanan
- Kebakaran, 10. Tanda pangkat
 - 11. Dasi panjang, warna biru dongker
 - 12. Papan nama
 - 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
 - 14. Jas, warna biru dongker
 - 15. Celana panjang warna biru dongker
 - 16. Sepatu hitam bertali

B. PDU I WANITA




Tampak Belakang



- 1. Pet, warna biru dongker
- Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
- 3. Kerah bulat
- Kemeja lengan panjang, warna biru muda
- 5. Lambang KORPRI
- 6. Brefet
- 7. Saku atas sebelah kiri

- 8. Empat kancing logam kuning
- 9. Saku bawah kiri kanan
- 10. Tanda pangkat
- 11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker
- 12. Papan nama
- 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
- 14. Jas, warna biru dongker
- 15. Celana panjang warna biru dongker
- 16. Sepatu hitam tanpa tali

C. PDU II PRIA



Tampak Belakang



- 1. Leher berdiri
- 2. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- Lambang Pemda
 Lambang KORPRI
- 5. Brefet
- 6. Saku atas kanan kiri
- Tanda kualifikasi/penugasan
 Kepala ikat pinggang dari logam
 Saku bawah kanan kiri
- 10. Kancing plastik warna biru dongker

- 11. Tanda pangkat
- 12. Lambang Pemadam Kebakaran
- 13. Papan Nama 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
- 15. Jas bentuk wavel dress, warna biru
- 16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
- 17. Celana panjang, warna biru dongker18. Sepatu hitam dorby bertali

D. PDU II WANITA






- 1. Pet, warna biru dongker
- Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
- 3. Kerah berdiri
- 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 5. Lambang Pemda
- 6. Lambang KORPRI
- 7. Brefet
- 8. Saku atas kanan kiri
- 9. Tanda kualifikasi/penugasan

- 10. Kepala ikat pinggang dari logam
- 11. Saku bawah kanan kiri
- 12. Tanda pangkat
- 13. Tulisan Pemadam Kebakaran
- 14. Lambang Pemadam Kebakaran
- 15. Papan Nama
- 16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
- 17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
- 18. Kancing plastik warna biru dongker
- 19. Rok, warna biru dongker
- 20. Sepatu hitam dorby bertali

E. PDU ANGGOTA KORPS MUSIK:



Keterangan:

- 1. Pet, warna biru dongker
- 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas

- Lis merah (dasar)
 Kerah biasa/berdiri
 Kemeja lengan panjang, warna biru muda
- 6. Tali Kor Kuning
- 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 8. Lambang Pemda
- 9. Lambang KORPRI
- 10. Saku atas kanan kiri

- 11. Empat kancing logam kuning
- 12. Lis warna kuning emas
- 13. Sarung tangan, warna putih
- 14. Tanda pangkat
- 15. Dasi panjang, warna merah
- 16. Lambang Korps Musik
- 17. Papan nama
- 18. Jas, warna biru
- 19. Saku bawah kanan kiri
- 20. Celana panjang, warna biru dongker
- 21. Sepatu hitam bertali
- 22. Lis panjang warna merah

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 49 Tahun 2007 TANGGAL : 24 September 2007

MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/RESCUE


A. PAKAIAN PENYELAMAT

Tampak Depan Tampak Belakang NYELAMA 10

- 1. Baju Penyelamat, warna orange
- 2. Tulisan DPK
- 3. Saku dada kanan kiri
- 4. Saku belakang kanan kiri
- 5. Saku depan kanan kiri
- 6. Celana panjang, warna orange
- 7. Saku samping kanan kiri

- 8. Tulisan nama
- 9. Lus
- 10. Tali pengikat

B. JAKET DAN CELANA PENYELAMAT




C. PAKAIAN TAHAN API

Tampak Depan









MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 49 Tahun 2007 TANGGAL: 24 September 2007

MODEL PAKAIAN KERJA PERBENGKELAN



- <u>Keterangan:</u>1. Baju Perbengkelan, warna biru 5. Saku belakang kanan kiri dongker
- 2. Logo Bengkel
- Saku dada kanan kiri
 Saku kecil

- 6. Saku depan kanan kiri
- Celana panjang, warna biru dongker
 Saku samping kanan kiri
- 9. Tulisan nama


MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

NOMOR : 49 Tahun 2007 TANGGAL : 24 September 2007

A. TANDA PANGKAT



B. TANDA JABATAN



C. BREFET






D. LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



E. LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



F. TANDA KUALIFIKASI / PENUGASAN

















G. TOPI BENGKEL







MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO